

RINGKASAN

POJK NO.12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan Bank)

POJK berlaku efektif sejak tanggal 5 April 2019. Dalam POJK diatur mengenai tata cara penyampaian Laporan bank umum melalui Sistem Pelaporan OJK, yang saat ini dilakukan pada Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO).

Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini antara lain sebagai berikut:

1. Kriteria Bank yang wajib menyampaikan Laporan dan penunjukan pejabat penanggung jawab dan petugas pelaksana pelaporan.
2. Laporan terdiri atas Laporan harian, Laporan mingguan, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, Laporan tahunan, dan Laporan lain. Masing-masing Laporan tersebut memiliki batas waktu pelaporan yang dibagi dalam beberapa periode.
3. Jenis Laporan yang wajib disampaikan diuraikan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 POJK. Pada saat ini, Laporan yang dicantumkan dalam POJK ini adalah Laporan yang telah dikembangkan di APOLO, dimana periode efektif penyampaian pertama kali diatur sebagai berikut:

Periode Data	Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah
April 2019	Laporan <i>liquidity coverage ratio</i>	Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu
Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan publikasi bulanan • Laporan publikasi triwulanan • Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi • Laporan suku bunga dasar kredit • Kertas kerja dan Laporan <i>net stable funding ratio</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan publikasi bulanan • Laporan publikasi triwulanan • Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi • Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi • Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi
September 2019	Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko	-
Desember 2019	Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat	
Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan • Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran 	

4. Bank wajib melakukan koreksi kesalahan informasi dalam Laporan berdasarkan temuan Bank, hasil audit akuntan publik, dan/atau temuan OJK.
5. Bank hanya dapat menggunakan Sistem Pelaporan OJK untuk penyampaian Laporan dan/atau koreksi sampai dengan akhir bulan keenam setelah periode data Laporan. Setelahnya, Laporan dan/atau koreksi disampaikan secara luring (*offline*).
6. OJK akan menginformasikan kepada Bank dalam hal OJK mengalami gangguan teknis. Bank wajib menyampaikan Laporan secara daring (*online*) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah gangguan teknis di OJK teratasi.
7. Bank yang mengalami keadaan kahar memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu pelaporan.
8. Sanksi administratif untuk pelanggaran atas POJK ini, serta sanksi keterlambatan penyampaian Laporan dan kesalahan informasi berdasarkan temuan Bank/OJK. Adapun sanksi atas kesalahan isian yang saling berkaitan hanya dikenakan 1 kali.